



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 34 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH

PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN (RAD-PAP)

KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 - 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak dan perempuan adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan ;
 - b. bahwa untuk melindungi harkat martabat anak dan perempuan perlu upaya penanganan yang serius dengan melibatkan berbagai sektor/ unsur terkait yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan (RAD-PAP) Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014;
 - c. bahwa agar Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Probolinggo (RAD-PAP) Tahun 2010 – 2014 dapat menjadi pedoman bagi pelaku dan unsur terkait perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289) ;

4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ;
6. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak ;
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak ;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN (RAD-PAP) KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 – 2014.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan (RAD-PAP) Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI |
| BAB III | RENCANA AKSI DAN PELAKU PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN |
| BAB IV | PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU |
| BAB V | PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN |

Pasal 3

Isi dan uraian Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan (RAD-PAP) Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan (RAD-PAP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini merupakan pedoman bagi SKPD Pemerintah Kota Probolinggo dan pelaku/stakeholder untuk diperhatikan dan dilaksanakan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Desember 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,

ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 34

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 19561101 198509 1 001